



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NOMOR : 201.a/KPTA.W24-A/SK.KP1/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ANALISIS HASIL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Kualitas Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Tinggi Agama Ambon, perlu di monitoring dan evaluasi dan kinerjanya;
- b. Bahwa dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian kinerja tersebut perlu dibentuk Tim analisis hasil penilaian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076};
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung {Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958};
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama {Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5078};
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 81 l/SEK/SK/VIII/2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALISIS HASIL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025.

Menunjuk...



- Pertama : Menunjuk dan menugaskan namanya yang tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan analisa penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Tim Analisa Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
1. Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Setiap Triwulan;
 2. Melaporkan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 10 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON



Balai
Sertifikasi
Elektronik

SAHRUDIN



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Nomor : 201.a/KPTA.W24-A/SK.KP1/I/2025

Tanggal : 10 Januari 2025

**TIM ANALISIS HASIL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN 2025**

Penanggung Jawab : 1. H. A. Fajar Sjam Sawerilongi., SH.,SE., M.Si
(Sekretaris PTA Ambon)
2. H. Jainudin Zaman, S.H. M.H.
(Panitera PTA Ambon)

Ketua Tim : H. Junaidi, S.Ag., MH (Kabag Umum Dan Keuangan)
Sekretaris Tim : Ridwan Andjas Saleh, S.Sos.,MH (Kabag Perencanaan Dan
Kepegawaian)

Anggota : 1. Rusna Styastuti, S.H. M.H.
2. Nur Amalia Tuasikal, S.H.I
3. Onny Ulath, S.H.I.

**Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

SAHRUDIN

